

PERUBAHAN- DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 6 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 14/ORT.01/1114/2021 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA PERIODE 2018-2023

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah pengganti antarwaktu (PAW) Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya periode 2018-2023 yaitu atas nama **Usdineva, ST**, maka perlu menetapkan dan menyesuaikan kembali terkait dengan susunan penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2018; dan PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembagian susunan penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah untuk Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya Periode 2018-2023.

CATATAN : - Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.

- Lampiran 3 hlm.